



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 166 /437.74/2021

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muzamzama Nomor : 503.2.34/88/437.74/2018 tanggal 15 Maret 2018 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/14/437.53/2021 tanggal 13 Januari 2021 ;
6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Muzamzama" Nomor : 09/KB.MZM/KRG/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 14 Januari 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Karangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303920039

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muzamzama
Alamat : Dusun Karangan RT 001 RW 001 Desa
Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten
Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nur Qomariyah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 31 MAY 2021

K E P A L A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

PERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELATIHAN KERJA
SATU PINTU

Drs. MELIYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 10610504 198003 1 001